



KE MUHAMMADIYAH

FARIHEN | KUSEN | ZAMAH SARI | FAKHRURROZI
NUR ACHMAD | M. ABDUL HALIM SANI | MUFID | YUSRIZAL
ZULPIKOR | ILHAM MUNDZIR | ANDRI GUNAWAN

AN

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Lingkup Hak Cipta

Pasal 1 ayat 1:

1. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

1. Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan: (a) penerbitan Ciptaan; (b) penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya; (c) penerjemahan Ciptaan; (d) pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan; (e) pendistribusian Ciptaan atau salinannya; (f) pertunjukkan Ciptaan; (g) pengumuman Ciptaan; (h) komunikasi Ciptaan; dan (i) penyewaan Ciptaan.

Ketentuan Pidana

Pasal 113:

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pasal 114

Setiap Orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).



KE MUHAMMADIYAH

FARIHEN | KUSEN | ZAMAH SARI | FAKHRURROZI
NUR AHMAD | M. ABDUL HALIM SANI | MUFID | YUSRIZAL
ZULPIKOR | ILHAM MUNDZIR | ANDRI GUNAWAN

peduli
al-maun
dhuafa
miskin
fakir
santunan
sosiopreneurship

AN

SUARA MUHAMMADIYAH

KEMUHAMMADIYAHAN

•

Tim Penyusun:

Penanggungjawab: **Prof. Dr. Suyatno, M. Pd.**

Pengarah: **Prof. Dr. H. Gunawan Suryoputro, M. Hum.**
Dr. H. Muchdie, M. S.

Ketua: **Zamah Sari, M. Ag.**

Sekretaris: **Muhammad Dwi Fadri, M. Pd. I.**

Bendahara: **Mufidah, S. E.**

Penulis: **Andri Gunawan, Fakhrrurrozi, Farihen, Ilham,**
Mundzir, Kusen, M. Abdul Halim Sani, Mufid,
Nur Achmad, Yusrizal, Zamah Sari, Zulpikor

Pembaca ahli: **Prof. Dr. H. M. Yunan Yusuf, M. A.**

Drs. H. Husni Thoyar, M. Ag.

Dr. Rohimi Zamzami, M. A.

Faiz Rafdhi, S. T., M. T.

Kesekretariat: **Muhib Rosyidi, MA. Hum. dan Khadirin**

Pemeriksa aksara: **Febriyani Dwi Putri Ramadhan**

Desain Sampul: **Amin Mubarak**

Tata Letak: **bong_bong@2018 dan desain651@gmail.com**

Diterbitkan pertama kali oleh **Penerbit Suara Muhammadiyah** bekerjasama dengan **Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka**

Jl. KHA. Dahlan No. 43 Yogyakarta 55173

Telp.: **(0274) 376 955, Fax. 411306**

SMS/WA: **0812 1738 0308**

Facebook: **Penerbit Suara Muhammadiyah**

Email: **penerbitsm@gmail.com (Redaksi)**

Adm2015penerbitansm@gmail.com (Admin)

Homepage: **www.suaramuhammadiyah.id**

Cetakan I, Juni 2018

xii + 292 hlm., 14 x 21 cm

Hak Cipta © Penerbit Suara Muhammadiyah, 2018

Hak Cipta dilindungi undang-undang

ISBN: 978-602-6268-54-9

SENARAI ISI

Pengantar Penyusun — vii

- 1 Pengantar Perkuliahan Kemuhammadiyah:
Memberdayakan Umat dengan Filantropi — 1
- 2 Teologi Al-Maun dalam Praksis Sosial Kehidupan
Warga Muhammadiyah — 17
- 3 Dakwah Pencerahan dan Membangun Keluarga
Indonesia — 41
- 4 Strategi dan Teknik Menemukan Keluarga Duafa — 63
- 5 Teknik Penyusunan Proposal Dakwah Lapangan
Pemberdayaan Keluarga Duafa — 83
- 6 Menghimpun Dana untuk Pemberdayaan Keluarga
Duafa — 103
- 7 Penyaluran Bantuan Pemberdayaan untuk Keluarga
Duafa — 129

- 8 Islam Berkemajuan Menuju Indonesia Berkemajuan
— 147
- 9 Ideologi Muhammadiyah — 175
- 10 Tiga Pilar Dakwah Muhammadiyah; Pendidikan,
Kesehatan, dan Ekonomi — 203
- 11 Peran Strategis dan Tantangan Muhammadiyah — 241
- Senarai Pustaka — 267

7

PENYALURAN BANTUAN PEMBERDAYAAN UNTUK KELUARGA DUafa

*B*EBERAPA pesan KH Ahmad Dahlan;

- a. Janganlah seseorang berteriak penuh semangat akan membela agama Allah dengan nyawa dan jiwanya. Nyawa dan jiwa tak perlu ditawarkan karena seseorang akan mati dengan sakit atau tidak kapan saja Tuhan menghendaki. Paling yang diperlukan dalam berjuang adalah keberanian mengorbankan harta benda untuk kepentingan agama.
- b. Maut adalah bahaya yang besar, tapi lupa dengan kematian adalah bahaya yang lebih besar. Oleh karena itu, KH Ahmad Dahlan berpesan mengingat kematian dan menyegerakan urusan dengan Tuhan dan sesama sebelum kematian datang.
- c. Hendaklah kalian membelanjakan harta benda dan kekayaan yang masih dikuasanya bagi kepentingan umat, sebelum mereka kehilangan kekuasaan atas harta benda dan kekayaannya.¹

¹ Abdul Munir Mul Khan, *Pesan dan Kisah Kiai Ahmad Dahlan dalam Hikmah Muhammadiyah* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2010), hlm. 196–197.

Dengan mempelajari penyaluran pemberdayaan untuk keluarga duafa mahasiswa dapat;

- a. Menjelaskan: penyaluran bantuan langsung tunai dan zakat
- b. Mempersiapkan penyaluran bantuan pada keluarga duafa
- c. Menjelaskan bentuk-bentuk penyaluran bantuan pada keluarga duafa.
- d. Menjelaskan pendekatan pemberdayaan keluarga duafa.
- e. Menguraikan pendampingan proses pemanfaatan bantuan.
- f. Menceritakan interaksi KH Ahmad Dahlan dengan anak jalanan dalam melakukan proses pemberdayaan.
- g. Menjelaskan struktur organisasi Muhammadiyah dalam pemberdayaan masyarakat.

Pada bagian ini submateri yang akan dibahas sebagai berikut; bantuan langsung tunai dan zakat, mempersiapkan penyaluran dan bentuk penyaluran bantuan keluarga duafa, pendekatan pemberdayaan serta pendampingan dalam bantuan, interaksi KH Ahmad Dahlan dengan anak jalanan dan struktur dalam melakukan pemberdayaan.

Bantuan Tunai Langsung dan Zakat

Setelah kenaikan harga BBM pada era kepemimpinan Susilo Bambang Yudoyono pemerintah mengeluarkan kebijakan Bantuan Langsung Tunai, dalam rangka penghilangan subsidi BBM itu, pemerintah memberikan kompensasi kenaikan harga BBM dengan pemberian BLT pada keluarga yang duafa. Kebijakan program BLT yang dilakukan oleh pemerintah dinilai kurang efektif dengan beberapa alasan; *pertama* program itu tidak dapat mengurangi kemiskinan, namun merusak mental masyarakat miskin, menghilangkan kapital sosialnya, membuat mental menjadi malas. Hal ini dikarenakan masyarakat akan memiliki kebudayaan meminta bantuan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Sedangkan kejadian yang ekstrim

dalam pemberian BLT memakan korban jiwa karena berdesakan dalam antrian penerima bantuan.²

Kedua, kebijakan ini memicu naiknya harga kebutuhan hidup. *Ketiga*, kebijakan ini memicu kurang keharmonisan antar warga dalam masyarakat dikarenakan pembagian BLT yang kurang proporsional dengan contoh kasus yang menerima BLT adalah keluarga yang mampu sedangkan keluarga duafa tidak menerimanya. *Ketiga*, dalam perfektif filantropi yang dilakukan oleh pemerintah adalah bentuk dari filantropi yang kurang mendidik dikarenakan pemerintah memilih program bukan meningkatkan skill untuk kemandirian, namun program yang bersifat konsumtif.

Dalam ajaran Islam, amal sholeh merupakan penyempurna dari keimanan dikarenakan keimanan kepada Tuhan harus termanifestasi dalam kebaikan pada sesama. Konsep ini sesuai dengan nilai yang ada dalam Muhammadiyah tentang kehidupan manusia di dunia semata-mata untuk beramal sholeh untuk kepentingannya di akherat yang akan dimintai pertanggung jawaban kepada Allah.³ Hal sama dengan yang diajarkan oleh KH Ahmad Dahlan tentang renungan surat Al-A'la 16-17 yang berarti "*bukankah kamu masih memilih kehidupan dunia, padahal akherat itu lebih baik dan juga lebih kekal*". Menurut KH Ahmad Dahlan manusia yang masih memiliki terpaatan hati dengan dunia dengan tanda lebih mencintai harta dari pada Allah seperti kurang membelanjakan hartanya untuk jalan dakwah, enggan menolong fakir miskin dan membedakan orang yang kaya dan miskin. Merekalah yang harus diberantas dengan membersihkan hati kepada Allah dengan cara tafakur, mawas diri dan meneliti sehingga tidak lagi cinta terhadap dunia khususnya harta, kedudukan dan nafsunya.⁴

² Kompas.Com, ICW; *Hentikan BLT*, Senin 29 Juni 2009.

³ Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Manhaj Gerakan Muhammadiyah; Ideologi, Khitah dan Langkah* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah dan Majelis Pendidikan Kader Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2009), hlm.10.

⁴ KRH Hadjid, *Pelajaran KH Ahmad Dahlan; Tujuh Falsafah dan Tujuh Belas Kelompok Ayat Al-Qur'an* (Yogyakarta: Majelis Pustaka dan Informasi

Realitas yang real dalam masyarakat Islam membandingkan zakat dan bantuan langsung tunai yang sama bersifat langsung pada masyarakat yang membutuhkan. BLT diberikan oleh pemerintah kepada warganya dengan cara mengunjungi kantor pemerintahan ataupun lembaga yang terkait. Dalam proses pencairannya banyak warga kurang mampu berdatangan dengan kondisi tempat yang kurang representative, kondisi yang 'kacau', antrian yang sesak. Dalam kenyataannya, model penyaluran bantuan seperti ini, bahkan terkadang yang disalurkan itu adalah zakat, tidak jarang memakan korban, mulai dari pingsan sampai kehilangan jiwa/memakan korban. Sedangkan dalam zakat seorang petugas zakat atau amil tidak memberikan pengumuman atau pemberitahuan tentang pembagian zakat. Pemberian zakat dengan cara memanusiakan mustahik dengan cara dikunjungi secara langsung oleh petugas, sehingga mustahik dimuliakan karena diantarkan zakat secara langsung kepada keluarga duaafa. Pengantaran zakat secara langsung memiliki nilai yang positif secara psikologis bagi penerima dan pemberi zakat. Bagi penerima zakat sebagai bentuk penghargaan kemanusiaan dikarenakan menerima zakat secara psikologis diberikan label sebagai orang yang lemah sehingga tidak elok diumumkan secara terbuka. Selanjutnya dampak yang lain seperti dalam distribusi zakat tidak memakan korban dan tertib, kebalikan dari BLT. Sedangkan dampak yang lain bagi pemberi meningkatkan hubungan silaturahmi dengan mustahik dikarenakan mengenal secara mendalam mustahik serta melakukan kunjungan secara langsung sehingga memberikan kesan yang mendalam bagi penerima. Oleh karena itu dalam pendistribusikan zakat meningkatkan kohesi sosial masyarakat sehingga timbulnya rasa kasih sayang sesama anggota masyarakat dan menjaga ukhuwah Islamiah dalam rangka beribadah kepada Allah SWT.

Perbedaan bantuan tunai langsung dengan zakat

Bantuan Tunai Langsung	Zakat
Dasar pemberian dan penerima dari hukum negara	Pemberian dan penerimaan berdasarkan ajaran agama Islam
Pengelolaan dilakuka oleh aparat negara	Dikelola oleh masyarakat dan organisasi sosial keagamaan
Menekankan aspek pemberian dari pada melihat kondisi psikologis penerima	Mempertimbangkan aspek psikologis penerima sehingga dalam pendistribusiannya manusiawi
Sasaran penerima berdasarkan keputusan aparat Negara yang bersifat relative	Sasaran penerima bersifat jelas ada dalam Al-Qur'an dan as Sunnah sehingga bersifat objektif dan tepat

(Sumber; diolah dari berbagai referensi)

Mempersiapkan Penyaluran dan Bentuk Penyaluran Bantuan Ekonomi Duafa

Sistem Negara Indonesia menganut faham ideologi kesejahteraan dikarenakan tertera dalam dasar negara seperti di UUD 1945 pasal 34 “fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara”, oleh karena itu merupakan tugas dan kewajiban Negara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Program peningkatan kesejahteraan yang dilakukan oleh pemerintah dengan program pembangunan, pembiayaan pembangunan diperoleh dari perpajakan dalam semua sektor. Namun dalam pelaksanaan pembangunannya tidak bisa dilaksanakan sendiri tetapi bekerjasama dengan mitra pemerintah dari berbagai pihak swasta serta masyarakat. Peran masyarakat membantu pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dilakukan secara individu atau secara kolektif dengan sistem organisasi. Organisasi/lembaga yang melaksanakan program tersebut bergerak dalam sektor profit dan non profit. Lembaga dalam sektor non profit bergerak melakukan aktivitas dari kedermawanan masyar-

akat dengan cara mengelola dana masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Lembaga filantropi merupakan lembaga yang bersifat non profit dalam melakukan programnya. Pelaksanaan program sesuai dengan anggaran yang dimiliki oleh lembaga tersebut. Oleh karena itu, lembaga filantropi melakukan *fundraising* dengan tujuan untuk mempengaruhi masyarakat agar menyalurkan dananya pada sebuah organisasi. Kegiatan *fundraising* memiliki tujuan ganda yang pertama, memasyarakatkan zakat, infak, sedekah dan wakaf. Bentuk *fundraising* ini seperti, dengan melakukan sosialisasi dari berbagai media dan pelatihan yang berkaitan dengan tema-tema tersebut. Kedua, menghimpun dana zakat, infak, sedekah dan wakaf yang ada dalam masyarakat, sehingga masyarakat menyalurkan dana tersebut secara modern dan transparan.⁵

Penyaluran bantuan dilakukan secara profesional oleh amil dengan bersumber pada kebutuhan mustahik. Dengan dasar itu, diharapkan muncul peningkatan kapasitas kemandirian untuk kehidupan mendatang. Pengembangan program yang dilakukan oleh amil dalam mengelola menggunakan prinsip “sebagaimana seharusnya” bukan “sebagaimana baiknya,” sehingga amil akan berdialog dengan pihak lain untuk mematangkan program. Jika berhasil dan lebih baik maka amil mengubahnya dan meninggalkan pendapatnya. Pengembangan sebagaimana seharusnya merupakan suatu program yang bersifat objektif dikarenakan berdasarkan keputusan bersama, sedangkan pengembangan program sebagaimana sebaiknya bersifat subjektif tergantung menurut siapa.⁶

⁵ Buhanuddin (peny.), *Revitalisasi Lembaga Zakat dalam Titik Temu Zakat dan Pajak* (Jakarta: Peduli Ummat, 2011), hlm. 88–89.

⁶ Eri Sudewo, *Manajemen Zakat; Tinggalkan 15 Tradisi Terapkan 4 Prinsip Dasar* (Ciputat: Institut Manajemen Zakat, 2010), hlm. 222–223.

Model pemberdayaan ZIS dalam meningkatkan kapasitas sosial umat dengan program pemberdayaan. Pemberdayaan dilakukan secara langsung dan tidak langsung, pemberdayaan yang bersifat langsung di mana mustahik menerima secara langsung finansial dari ZIS melalui lembaga penerimaan ZIS, bersifat temporer seperti bantuan finansial keuangan, kegiatan dakwah, pendidikan, kesehatan, konsumtif, dan kegiatan kemanusiaan yang lain. Sedangkan bantuan tidak langsung mustahik tidak memperoleh bantuan secara langsung, namun merasakan manfaat program yang dilakukan oleh lembaga filantropi. Bentuk bantuan secara tidak langsung tertuang dalam bantuan investasi untuk usaha produktif, sekolah peningkatan skill untuk kemandirian, membangun kemitraan dengan lembaga keuangan untuk lingkungan masyarakat sekitar, dan mendirikan usaha produktif untuk masyarakat sekitar.⁷

Pendekatan Pemberdayaan dan Pendampingan dalam Menyalurkan Bantuan

Lembaga filantropi memiliki dua pijakan dalam konsentrasi yang diambil, yakni pengimpunan sebagai komando atau pendayagunaan sebagai komando. Penghimpunan sebagai komando program pemberdayaan karena tujuan utamanya adalah menghimpun dana. Bagian yang aktif adalah divisi penghimpunan dan yang lain menunggu keberhasilan divisi ini. Sedangkan yang menempatkan pendayagunaan sebagai komando maka perolehan dana ZIS akan disesuaikan dengan anggaran dari divisi pendayagunaan. Oleh karena itu, divisi penghimpunan dana bertanggung jawab terhadap jalannya program.⁸

Pelaksanaan lembaga filantropi dalam mengelola program lebih bersifat charitas, di mana program ini tidak memerlukan pendampingan karena pemberian yang sifatnya konsumtif. Pemberdayaan yang

⁷ Lihat dalam Buhanuddin (peny.), *Revitalisasi Lembaga Zakat...*, hlm. 91–92.

⁸ Eri Sudewo, *Manajemen Zakat...*, hlm. 216–217.

bersifat konsumtif menjadi pertanyaan buat apa muzaki menginfakan hartanya karena akan habis oleh penerima ZIS. Oleh karena itu, program pemberdayaan yang dibuat sesuai dengan konsep akar sosial dalam masyarakat. Yang dilakukan oleh amil sebagai pengelola dana ZIS dalam hanya sebagai mediator melakukan pemberdayaan untuk mustahik. Mediator yang diperankan oleh amil mengemas program sesungguhnya menahan hak mustahik segera sampai. Lembaga filantropi dalam melaksanakan tugasnya melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dengan mengelola dan mendistribusikannya secara profesional dan transparan untuk masyarakat yang membutuhkan.

Pendistribusian ZIS pada mustahik tertuang dalam program pemberdayaan masyarakat/mustahik. Dalam kamus besar bahasa Indonesia pemberdayaan berarti proses, cara, perbuatan memberdayakan.⁹ Sedangkan menurut Shardlow dalam Adi (2001) pemberdayaan merupakan suatu individu ataupun kelompok mengontrol kehidupannya dan mengusahakan masa depan sesuai dengan keinginannya.¹⁰ Program dalam filantropi yang utama menjadikan mustahik sebagai penerima zakat menjadi pemberi zakat.

Pendekatan program pendayagunaan dana ZIS menggunakan tiga macam kegiatan besar yaitu; pengembangan ekonomi, pengembangan SDM, dan bantuan sosial. Kegiatan ini menjadi ikon bagi lembaga filantropi yang ada di Indonesia seperti Dompot Dhuafa, Rumah Zakat, dan dilakukan oleh Muhammadiyah dengan Lazismunya. Berikut ini merupakan bentuk kegiatan dalam pendayagunaan dana ZIS,¹¹ sebagai berikut.

⁹ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2013) hlm. 242.

¹⁰ Isbandi Rukminto Adi, *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat, dan Intervensi Komunitas: Pengantar pada Pemikiran dan Pendekatan Praktis*, (Jakarta: Lembaga Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2001), hlm. 33.

¹¹ Eri Sudewo, *Manajemen Zakat...*, hlm. 227–235.

1. Pengembangan Ekonomi

Pengembangan ekonomi yang dilakukan oleh lembaga filantropi terbagi menjadi beberapa program seperti penyaluran modal, pembentukan lembaga keuangan, pembangunan industri, peningkatan lapangan kerja, peningkatan usaha pelatihan dan pembentukan organisasi. Penyaluran modal dilakukan secara individual ataupun berkelompok, penyalurannya bisa modal untuk kerja ataupun investasi.

Pengelola dana ZIS harus mengenal mustahiknya agar tepat sasaran dan pengelola memberikan persyaratan agar dapat melibatkan masyarakat sekitar orang yang miskin sebagai tenaga kerja. Namun bila dana zakat disalurkan pada lembaga komersial maka bekerjasama dilakukan dengan sistem mudharabah, yang dananya bisa diambil dari pihak ketiga. Sedangkan penyaluran dana lewat kelompok dilakukan dengan cara meminta kelompok untuk membentuk organisasi. Organisasi tersebut dapat mengelola dana bantuan, dan organisasi ini juga mendayagunakan anggotanya secara partisipatif dalam mengatasi persoalan usaha pada anggota kelompoknya. Organisasi melakukan pembinaan rohani anggotanya melalui pengajian rutin dan berkala dengan dai dari lembaga yang melakukan pencarian.

Pembentukan lembaga keuangan, dilakukan dalam penyaluran bantuan untuk pengusaha mikro pada akar rumput, dengan mendirikan Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Di sini, lembaga filantropi bersentuhan dengan pengusaha gurem, namun tidak secara langsung. Perkembangan masyarakat dapat terlihat dari berkembangnya LKMS yang besar dan banyak memberikan manfaat pada masyarakat kecil. Melalui LKMS ini, lembaga filantropi berperan sebagai *agent of development*.

Pembangunan industri, merupakan penyaluran modal usaha untuk industri dan investasi dalam kisaran nominal yang besar sampai dengan beberapa juta rupiah. Modal dan investasi disalurkan lewat lembaga zakat sebagai contoh pengembangan Unit Usaha Tani di Lamongan, Pati, Mojokerto dengan investasi lebih dari 1 milyar, hal

yang sama juga dengan usaha yang produktif pada BTM dan toko swalayan yang dikembangkan oleh lembaga filantropi seperti Dompet Dhuafa.

Penciptaan Lapangan kerja, modal yang diberikan, dalam sektor usaha dengan mempertahankan tenaga kerja yang sudah ada. Namun, jika lebih baik menambah tenaga kerja yang baru dari kalangan yang kurang mampu. Sedangkan peningkatan usaha, pemberian modal untuk menyelamatkan usaha yang dalam masalah sehingga dapat berkembang lebih baik lagi. Hal ini, dikarenakan dengan peningkatan usaha maka selaras dengan peningkatan ekonomi masyarakat di mana perputaran uang terjadi secara dinamis.

Pelatihan yang dilakukan dengan cara pengembangan usaha sehingga masyarakat secara tidak langsung memberikan kesempatan pada masyarakat untuk berlatih. Dampak yang dihasilkan seiring dengan berjalannya waktu maka suatu daerah menjadi sentral industri dikarenakan kebiasaan yang ada dalam masyarakat dalam mengembangkan usaha rumah tangganya, seperti di daerah Ciamis sebagai industri kerupuk. Sedangkan pembentukan organisasi dilakukan agar mustahik menerima bantuan modal usaha dari lembaga pengelola ZIS. Tujuan dibentuk organisasi untuk mustahik memperkuat posisi dan memperkuat keuangan dan tempat berdiskusi dalam menyelesaikan persoalan pengembangan usaha serta kerohanian.

2. Pembinaan SDM

Pembinaan SDM adalah program yang mudah dengan memberikan beasiswa pada yang miskin, namun seorang pengelola zakat harus memperhatikan penerima beasiswa tersebut, tidak boleh sembarangan dengan pertimbangan yang matang dan serius. Pengelola juga memberikan sekolah yang baik untuk penerima zakat masa depan menjadi gemilang. Berikut ini merupakan program pendidikan yang dapat diberikan pada penerima zakat di antaranya; beasiswa, diklat dan kursus keterampilan, dan sekolah. Keterampilan diberikan pada

penerima zakat dikarenakan putus sekolah, kerjasama dengan lembaga diklat pemerintah, ataupun perusahaan, dengan kriteria anak yang mau bekerja keras untuk maju serta memegang nilai kejujuran.

Keterampilan yang diberikan diklasifikasikan sesuai dengan kebutuhan anak seperti keterampilan las, mekanik mesin, pertukangan dan elektronika. Sedangkan untuk perempuan dengan keterampilan menjahit, memasak/tata boga dan rias busana. Setelah program terlaksana yang dilakukan oleh pengelola zakat melakukan kampanye tentang hasil dan kualitas peserta kursus sehingga mampu ditempatkan sesuai dengan keahlian yang dimilikinya. Sekolah bagi penerima zakat dilakukan dengan dua macam pendekatan yang bersifat formal dan non formal seperti kursus, diklat. Memberikan pendidikan sekolah formal pada anak penerima zakat dilakukan dengan cara dua macam yaitu memberikan beasiswa atau dengan bekerjasama dengan lembaga pendidikan agar diterima dan selesai menyelesaikan sekolahnya.

3. Layanan Sosial

Layanan sosial merupakan bentuk layanan yang diberikan oleh pengelola zakat kepada mustahik untuk memenuhi kebutuhan mereka. Kebutuhan dalam konteks ini yang bersifat darurat, dan mendasar agar bertahan hidup seperti untuk melakukan pengobatan, membayar SPP tunggakan dalam mengambil ijazah, dan yang lain. Layanan sosial juga memberikan modal usaha yang bersifat mikro untuk membantu masyarakat yang tidak bisa mengakses keuangan

Program pemberdayaan yang dilakukan oleh lembaga filantropi menekankan aspek mustahik yang berorientasi pada tiga besar program yaitu; pengembangan sumberdaya manusia, layanan sosial dan pengembangan ekonomi. Program itu disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi dari masing-masing mustahik yang dapat dikembangkan sehingga dapat berkembang dan mandiri. Proses pemberdayaan yang dilakukan untuk mustahik pemberdayaan dengan mensinergikan pemberdayaan

ekologi, sosial, agama, ekonomi dan budaya.¹² Sinergi menjadi hal yang sangat penting dalam proses pemberdayaan dikarenakan setiap elemen berkorelasi dengan yang lain dengan kerjasama yang menguntungkan. Program pemberdayaan itu bersinergi dengan aspek yang lain sehingga memperhatikan mustahik dan lingkungan sekitar agar potensi mustahik dapat berkembang secara maksimal dapat mandiri dan memberikan manfaat pada lingkungan sekitar.

Pemberdayaan yang dilakukan pada masyarakat/mustahik diartikan sebagai proses dan hasil. Pemberdayaan sebagai proses merupakan aktivitas yang dilakukan peningkatan kemampuan, kapasitas masyarakat dalam rangka memperbaiki kehidupannya. Sedangkan pemberdayaan sebagai hasil adalah sebuah keadaan mustahik berdaya mengontrol kehidupannya dalam realitas sosial masyarakat.

Program yang diterima mustahik harus sesuai dengan kebutuhan dan potensinya. Program ini mengembangkan kemampuan, skill mustahik dari berbagai sisi agar program berjalan dengan baik. Agar mencapai tujuan diperlukan kesabaran dan keseriusan bagi lembaga filantropi. Program tersebut dikerjakan secara professional dengan melibatkan seseorang yang ahli dan maupun praktisi dalam pengembangan masyarakat. Mustahik dalam melakukan perubahan dirinya perlu pendamping dalam rangka menemani untuk mencapai tujuan. Para pendamping tersebut sering dikenal sebagai relawan. Relawan dipilih sesuai dengan kemampuannya dengan tugas khusus melakukan pendampingan untuk mustahik. Skill yang dimiliki oleh relawan dalam rangka melakukan pemberdayaan di antaranya pengetahuan untuk mempercepat perubahan, mampu menjembatani mustahik dengan yang lain, memiliki sifat pendidik, mampu merencanakan perubahan sesuai dengan kebutuhan, aktif dan melakukan pembelaan pada mustahik.

Pendampingan yang dilakukan oleh relawan sesuai dengan pelaksanaan program pada masyarakat ataupun mustahik. Relawan

¹² Isbandi Rukminto Adi, *Intervensi Komunitas ...*, hlm. 81.

dalam menjalankan tugasnya mengenal dan memahami masyarakat sehingga seorang relawan hidup bersamanya. Hidup bersama dengan melakukan aktivitas bersama masyarakat ini, diharapkan relawan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat. Relawan masuk dalam masyarakat dan diterima, sehingga membantu tercapainya tujuan dikarenakan relawan tersebut mengenal dan mengetahui secara mendalam subjek dalam melakukan perubahan.

Interaksi KH Ahmad Dahlan dalam Memberdayakan Anak Jalanan dan Institusionalisasi Pemberdayaan yang Dilakukan oleh Muhammadiyah.

Muhammadiyah sebagai gerakan keagamaan yang bersifat reformis dan pembaharuan merupakan pelaksanaan langsung dari Al-Qur'an dalam rangka memberikan warna dalam proses beragama dan berbangsa. Gerakan pembaharuan yang dilakukan oleh Muhammadiyah tidak bisa dilepaskan dengan sosok KH Ahmad Dahlan, dikarenakan sikapnya yang berorientasi pada masa yang akan datang. Hal ini terdeskripsikan pada pengajaran agamanya untuk diamalkan bukan hanya dipelajari, sehingga ajaran agama aplikatif menyelesaikan persoalan kemanusiaan. Pengajaran Al-Qur'an yang dilakukan oleh KH Ahmad Dahlan dengan pendekatan lima unsur; mengerti artinya, mamahami tafsir dan maksudnya, apakah sudah meninggalkan larangan, apakah sudah menjalankan perintah. Jika belum dilakukan, jangan mempelajari ayat yang lain.¹³

Pengajaran Islam dengan basis realitas empiris dilakukan sampai muridnya benar-benar melaksanakannya. Hal tergali dari 'legenda' pengajaran Al-Maun yang berkali-kali sehingga muridnya menanyakan, dan jawaban KH Ahmad Dahlan memerintahkan pada santrinya untuk memelihara, memberikan makan, dan pengajaran pada fakir miskin. Berikut ini merupakan kisah Al-Maun;

¹³ Abdul Munir Mul Khan, *Warisan Intelektual KH Ahmad Dahlan dan Awal Muhammadiyah* (Yogyakarta: PT Percetakan Persatuan, 1990), hlm. 193–194.

KH Ahmad Dahlan dalam pengajian rutin subuh mengajarkan Al-Maun secara berulang-ulang selama beberapa waktu lamanya tanpa diganti ataupun ditambah dengan surat yang lain. Hal ini menjadikan salah seorang muridnya Soedja' bertanya kepada KH Ahmad Dahlan tentang mengapa materi pengajian hanya membahas surat Al-Maun, kemudian KH Ahmad Dahlan balik bertanya pada muridnya apakah kalian semua mengerti maksud dari surat Al-Maun. Mereka menjawab sudah mengerti Kiai, namun juga sudah hafal karena dipakai untuk sholat. Kiai kemudian balik bertanya, apakah arti ayat yang hafal sudah diamalkan, dipraktikkan dan dikerjakan. Maka setelah itu, Kiai menyuruh mereka untuk mencari anak yatim, dan orang miskin, pengemis dan gelandangan untuk dibawa pulang, dimandikan dengan sabun, sikat gigi dan diberi pakaian yang baik serta diberikan makan dan minum, dan tempat tidur yang layak. Untuk kali ini pelajaran kita tutup, dan laksanakan apa yang saya perintahkan pada kalian¹⁴.

Oleh karena itu, pengajian tersebut bubar dengan santrinya beralih pada aktivitas sosial pemberdayaan fakir miskin. KH Ahmad Dahlan dan santrinya melakukan pemiliharaan dan pendidikan pada kaum duafa tersebut, sehingga KH Ahmad Dahlan dikenal oleh masyarakat sekitar dengan Kiai Al-Maun. Pemberdayaan ini dilakukan dengan menggunakan dua macam pendekatan secara jasmani dan rohani. Secara jasmani fakir miskin diberikan makanan dan pakaian yang layak sedangkan dalam ruhani diberikan ilmu pengetahuan, ilmu keagamaan dan ilmu keduniawian berupa peningkatan skill.

Pemberdayaan yang dilakukan oleh KH Ahmad Dahlan dalam memobilisasi santrinya menjadikan Kiai dekat dengan masyarakat khususnya kaum duafa, dan menjadikan ciri khas corak keberagamaan yang diamalkan oleh KH Ahmad Dahlan. Surat Al-Maun merupakan salah satu pokok ajaran Islam terhadap adanya balasan amal memberi makan kepada orang yang kesulitan hidup. Memberikan makan den-

¹⁴ Abdul Munir Mulkhan, *Pesan dan Kisah Kiai Ahmad Dahlan Hikmah Muhammadiyah* (Yogyakarta: PT Percetakan Persatuan, 2010), hlm. 193–194.

gan penuh ketulusan untuk mencari ridha Allah. Ia tidak mengharapkan balasan dari makhluk. Mereka tidak ingin mendapatkan kesulitan hidup di akhirat, karena itu di dunia ini ia rajin menolong makhluk hidup yang tengah kesulitan.¹⁵

Pengajaran Al-Maun yang dilakukan oleh KH Ahmad Dahlan ini, menjadi inspirasi bagi para penerus Muhammadiyah sehingga lahir amal usaha Muhammadiyah dalam bidang pendidikan dengan menafsirkan makna kemiskinan dengan miskin ilmu. Dalam bidang kesehatan, kemiskinan ditafsirkan dengan miskin kesehatan. Didirikannya panti asuhan dan orang tua asuh karena sesungguhnya mereka miskin kasih sayang. Oleh karena itu, Muhammadiyah termashur dalam gerakan *schooling*, dan *feeding*, dengan menafsirkan kata miskin dari surat Al-Maun. AUM yang dikelola merupakan suatu bentuk institusionalisasi amal sholeh dengan tujuan utama melakukan pemberdayaan bagi masyarakat duafa dalam rangka melakukan gerakan dakwah Islam. Selain AUM adalah yang dilakukan oleh Muhammadiyah dengan cara membuat majelis untuk melakukan pemberdayaan agar dapat tersentuh langsung dengan masyarakat yaitu Majelis Pemberdayaan Masyarakat dan Majelis Pelayanan Sosial. Program yang disusun oleh majelis tersebut diorientasikan pada pengentasan masalah kaum duafa agar mandiri sesuai dengan potensi yang dimilikinya.

Penyaluran Bantuan dalam Dakwah Lapangan

Penyaluran bantuan dalam dakwah lapangan dikelola sesuai dengan karakteristik kegiatannya yang sangat sederhana dan dilakukan dalam jangka waktu yang relative terbatas. Beberapa hal yang bisa dijadikan pedoman kerja penyaluran bantuan dakwah lapangan adalah:

¹⁵ Izza Rohman, *Tafsir Al-Maun dengan Metode Tujuh Tafsir* (Ciputat: Al-Wasat Publishing House dan Pimpinan Ranting Muhammadiyah Pondok Cabe Hilir, 2016), hlm. 9–10.

1. Target Penyaluran

Target penyaluran setiap kelompok dakwah lapangan adalah:

- a. Dari total dana yang terhimpun untuk keluarga duafa, minimal yang sampai kepada keluarga duafa sebesar 95%.
- b. Mampu mempengaruhi dan mengubah kondisi keluarga duafa menjadi lebih baik dari kondisi semula
- c. Mahasiswa mampu menangkap dan menyikapi nilai-nilai kehidupan filantropi dari proses penyaluran ini.

2. Pendekatan Penyaluran

Penyaluran bantuan oleh kelompok dakwah lapangan dilakukan dengan pendekatan pemberdayaan, sebuah pendekatan yang mengacu pada keberdayaan dan proses pemandirian keluarga duafa. Pilihan pendekatan pemberdayaannya, sesuai dengan yang sudah dirumuskan dalam proposal; pemberdayaan ekonomi, pemberdayaan SD, atau Karitas.

Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian penting dalam penyaluran dengan pendekatan pemberdayaan ini adalah:

- a. Tidak ada dana cash yang diberikan kepada keluarga duafa.
- b. Menghindari pola komunikasi yang memberi harapan terhadap munculnya ketergantungan kepada kelompok dan/atau anggota kelompok.
- c. Akan sangat baik jika kelompok mampu mendatangkan beberapa donatur untuk melihat langsung kondisi keluarga duafa saat penyerahan bantuan. Hal ini akan membuat terjalinnya hubungan yang lebih panjang antara keluarga duafa dengan para donatur, dan terus berlanjut setelah kegiatan pemberdayaan oleh Kelompok ini selesai.
- d. Karena durasi waktu kegiatan dakwah lapangan ini terbatas, sementara persoalan keluarga yang diberdayakan mungkin membutuhkan bantuan yang lebih besar dan berkesinambungan, maka kelompok diharapkan untuk membuka akses

keluarga tersebut kepada lembaga-lembaga filantropi sosial atau pemerintahan, sehingga terpelihara kesinambungan pemberdayaan keluarga tersebut.

3. Proses Penyaluran

Proses penyaluran bantuan kegiatan dakwah lapangan, dilakukan dengan:

- a. Menyiapkan barang atau jasa bantuan sesuai dengan yang tertera dalam perencanaan (proposal)
- b. Pilih dan tetapkan waktu yang pas dan tepat dalam proses penyerahan bantuan yang akan dilakukan di kediaman keluarga duafa. Seluruh anggota kelompok wajib hadir dalam waktu yang telah ditetapkan.
- c. Kelola proses penyerahan bantuan dalam bentuk silaturahmi informal antara kelompok dengan keluarga duafa. Beberapa bagian penting yang perlu disampaikan:
 - (1) Ungkapkan rasa syukur dan terima kasih, karena kelompok bisa belajar banyak dari keteguhan dan kekuatan keluarga duafa dalam mengeluti kehidupannya.
 - (2) Sampaikan bahwa bantuan ini bukan dari kelompok atau keluarga kelompok, tapi dari kaum aghniya' yang berhasil dihimpun oleh kelompok.
 - (3) Berikan motivasi kuat agar keluarga bisa tetap sabar dan terus berikhtiar keluar dari keterbatasannya.
 - (4) Dalam hal bantuan dilakukan dengan pendekatan karitas, maka pada saat penyaluran, hanya sepertiga dari total bantuan yang diserahkan. Sisanya diberikan dalam 2 kali pertemuan berikutnya.
 - (5) Ajak keluarga untuk berdoakan bersama, berdoakan untuk kesabaran dan kesuksesan keluarga, berdoa untuk pelajaran hidup yang bisa diambil mahasiswa dan berdoa untuk kesuksesan para donatur.

4. Pendampingan dalam Penyaluran

Setelah proses penyaluran selesai, tugas pemberdayaan belum selesai. Kelompok harus melakukan tugas pendampingan dan monitoring agar pendayagunaan dan pemanfaatan bantuan sesuai dengan rencana dan berdampak terhadap kehidupan keluarga duafa. Beberapa hal yang perlu menjadi acuan kerja kelompok dalam pendampingan ini adalah:

- a. Setelah proses penyaluran, kelompok harus mendatangi keluarga duafa minimal 2 kali untuk memastikan bahwa bantuan dimanfaatkan sesuai rencana.
- b. Kelompok dakwah lapangan dapat memberikan solusi dalam hal terjadi masalah dalam pengelolaan bantuan, atau memberikan ide-ide dan saran kreatif dan realistik untuk pengembangan pengelolaan bantuan.
- c. Kelompok dakwah lapangan mencatat progress pengelolaan bantuan selama 2 tersebut.

5. Laporan Penyaluran

Laporan penyaluran merupakan bagian dari laporan kelompok terhadap keseluruhan proses pemberdayaan keluarga duafa. Hal yang paling penting dalam laporan penyaluran ini adalah dokumentasi proses penyaluran serta data perubahan kondisi keluarga duafa setelah dilakukan kegiatan pemberdayaan ini. •

SENARAI PUSTAKA

- 'Abd Allāh Qar'āwī ibn Ibrāhīm ibn 'Uthmān, Ahmad ibn Muhammad Ibn Hanbal. 1986. *al-Muhassal: min musnad al-Imām Ahmad ibn Hanbal, Matābi' al-Khālid*, Volume 2.
- Abdul Mu'ti. 2009. *Islam Berkemajuan*. Jakarta: Al-Wasat
- Abdul Munir Mulkhan. 1990. *Pemikiran K.H.Ahmad Dahlan dan Muhammadiyah: Dalam Perspektif Perubahan Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- _____. 1990. *Warisan Intelektual KH Ahmad Dahlan dan Awal Muhammadiyah*. Yogyakarta: PT Percetakan Persatuan.
- _____. 1991. *Islam (Yang) Menggembirakan*. Yogyakarta: Metro.
- _____. 2010. *Jejak Pembaharuan Sosial dan Kemanusiaan Kiai Ahmad Dahlan*. Jakarta; Kompas Media Nusantara.
- _____. 2013. *Ajaran dan Pemikiran K.H. Ahmad Dahlan*. Yogyakarta: Galang Press.
- _____. 2010. *Pesan dan Kisah Kiai Ahmad Dahlan dalam Hikmah Muhammadiyah*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Achmad Jainuri. 2002. *Ideologi Kaum Reformis: Melacak Pandangan Keagamaan Muhammadiyah Periode Awal*. Surabaya: LPAM.
- Adi Nugraha. 2009. *Kiai Haji Ahmad Dahlan*. Jakarta: Garasi.
- Ahmad Najib Burhani. "Dari Teologi Mustad'afin Menuju Fiqh Mustad'afin," *Muhammadiyah Studies*.
- _____. 2010. *Muhammadiyah Jawa*. Ciputat: Al-Wasat Publishing House.
- Ahmad Syafii Maarif. *Teologi Al-Ma'un Muhammadiyah*, dalam <http://www.republika.co.id/berita/kolom/resonansi/12/08/07/m8dxq8-teologi-almaun-muhammadiyah>.

- _____. 2000. *Independensi Muhammadiyah di Tengah Pergumulan Pemikiran Islam dan Politik*. Jakarta: Pustaka Cidesindo.
- _____. 2010. *Menggugat Modernitas Muhammadiyah: Refleksi Satu Abad Perjalanan Muhammadiyah*. Jakarta: Best Media Utama.
- Alfian. 2010. *Politik Kaum Modernis: Perlawanan Muhammadiyah Terhadap Kolonialisme Belanda*. Ciputat: Al-Wasath.
- Amelia Fauzia dan Dick van Der Meij. 1998. *Filantropi Di Berbagai Tradisi Dunia*. Jakarta: CSRC.
- Amien Rais. 1998. *Membangun Politik Adiluhung: Membumikan Tauhid Sosial Menegakkan Amar Ma'ruf Nahi Munkar*. Bandung: Zaman.
- _____. 1999. *Amien Rais Menjawab Isu-Isu Politis Seputar Kiprah Kontroversialnya*. Bandung: Mizan
- _____. 2000. *Muhammadiyah dan Reformasi*. Yogyakarta: Majelis Pustaka PP Muhammadiyah
- _____. dkk. 2010. *1 Abad Muhammadiyah: Istiqamah Membendung Kristenisasi & Liberalisasi*. Yogyakarta: MTDK-PPM.
- Anis Baswedan. Indeks Kejujuran Sekolah Memprihatinkan, ini adalah catatan Kemdiknas selama 5 tahun berturut-turut, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20151222122808-20-99841/indeks-kejujuran-sekolah>
- Asep Purnama Bakhtiar. "Dakwah Pencerahan dalam Mengembangkan Kehidupan yang Berkemajuan di Basis Masyarakat." Makalah, disampaikan dalam Pengajian Ramadhan Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Kampus Univeristas Muhammadiyah Yogyakarta. 4-6 Ramadhan 1435 H/1-3 Juli 2014.
- Badan Pusat Statistik. Persentase Penduduk Miskin Maret 2016 Mencapai 10.86 Persen, <https://www.bps.go.id/brs/view/1229>
- Berita Resmi Muhammadiyah, nomor 01/2015-2020/Dzulhijah 1436 H/September 2015 M. Tanfidz Keputusan Mukhtar Muhammadiyah ke-47 Makassar
- Deliar Noer. 1973. *The Modernist Muslim Movement in Indonesia 1900-1942: East Asian Historical Monographs*. Oxford: Oxford University Press.
- Deni Al-Asy'ari. 2009. *Selamatkan Muhammadiyah: Agenda Mendesak Warga Muhammadiyah*. Yogyakarta: Kibar Press.

- Departemen Agama RI. 2007. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro, Cet. Ke-10
- Depdiknas. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Jakarta: Balitbang Pusat Data dan Informasi, 2004
- Didin Hafiduddin. 1998. *Dakwah Aktual*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Eri Sudewo. 2010. *Manajemen Zakat; Tinggalkan 15 Tradisi Terapkan 4 Prinsip Dasar*. Jakarta: Institut Manajemen Zakat.
- Esposito L. John. dkk., 1984. *Islam Dan Pembaharuan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Euis Sunarti. 2006. "Potret Buram Keluarga Indonesia." makalah dalam rangka menyambut hari keluarga Nasional.
- Faisal Agus. 2011. *Revitalisasi Lembaga Zakat, dalam Titik Temu Zakat dan Pajak*. Jakarta: Peduli Ummat.
- Farihen. 2013. *Akar Pembaharuan Dalam Islam dan Studi Kemuhammadiyah*. Ciputat: Ceria Ilmu.
- Franz Magnis Suseno, 1992. *Filsafat Sebagai Ilmu Kritis*. Jakarta: Kaniusius.
- Godfried Engbersen, Keyy Schuyt. Jaap Timmer, and Frans van Waarden. 2006. *Culture of Unemployment: A Comparative Look at Long Term Unemployment and Urban*. Poverty Amsterdam: Amsterdam University Press.
- Haedar Nashir. 2001. *Ideologi Gerakan Muhammadiyah*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- _____. 2010. *Muhammadiyah Abad Kedua*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, cet. ke-1.
- _____. 2010. *Muhammadiyah Gerakan Pembaharuan*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- _____. 2014. *Memahami Ideologi Muhammadiyah*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- _____. 2015. *Dinamisasi Gerakan Muhammadiyah*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- _____. 2017. "Indonesia Hitam Putih," *Republika*, edisi 14 Agustus 2017

- Hajriyanto Y Tohari, dkk. 2017. *Negara Pancasila Sebagai Darul Ahdi Wa Syahadah*. Ciputat: Al-Wasat
- Hamdan Hambali. 2008. *Ideologi dan Strategi Muhammadiyah*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Hamid Abidin. dan Kurniawati (peny.). 2008. *Mensejahterakan Umat dengan Zakat; Potensi Zakat Masyarakat di Indonesia Hasil Survei di sepuluh Kota di Indonesia*. Depok; Pira Media
- Helmut Anheier K., dan Diana Leat. 2006. *Creative Philanthropy Toward a New Philanthropy For The Twenty-First Century*. Los Angeles: University of California.
- Hery Sucipto, Nadjamuddin Ramly, 2005. *Tajdid Muhammadiyah Dari Ahmad Dahlan Hingga Ahmad Syafii Maarif*. Jakarta: Grafindo
- Hilman Latief. 2010. *Melayani Umat; Filantropi Islam dan Ideologi Kesejahteraan Kaum Modernis*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- HM Harry Mulya Zein. *Kemiskinan yang Dapat Gelincirkan Iman*. <http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/hikmah/12/07/06/m6p3vd-kemiskinan-yang-dapat-gelincirkan-iman>
- Ibn Katsir. Tafsir Al-Qur'an Al-'Adzim. Juz I
- Imam Robandi. 2013. *Semangat Tanpa Batas*. Gombong: Tangan Emas.
- Irdham Huri. 2006. *Filantropi Kaum Perantau; Studi Kasus Kedermaawatan Sosial Organisasi Perantau Sulit Air Sepakat (SAS), Kabupaten Solok, Sumatra Barat*. Depok: Piramedia
- Isbandi Rukminto Adi. 2001. *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat, dan Intervensi Komunitas (Pengantar pada Pemikiran dan Pendekatan Praktis)*. Jakarta: Lembaga Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- _____. 2008. *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat sebagai upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Izza Rohman. 2016. *Tafsir Al-Maun dengan Metode Tujuh Tafsir*. Ciputat: Al-Wasat Publishing House dan Pimpinan Ranting Muhammadiyah Pondok Cabe Hilir
- Jeffrey D. Sach. 2005. *The End of Poverty: The Possibilities For Our Time*. New York: The Penguin Press.
- Juwita Arniwis "Kemiskinan Dan Konversi Agama" Studi Kasus Masyarakat Balangbuki Desa Tonasa Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa, Jurusan Perbandingan Agama Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar

- Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 2003. Jakarta: Balai Pustaka
- Kenichi Ohmahe. 2005 dalam .republika.co.id. diakses Tanggal 20 Maret 2017
- Keputusan Mukhtar 47. 2015. *Muhammadiyah dan Isu-Isu Strategis Keumatan, Kebangsaan dan Kemanusiaan Universal*. Yogyakarta; Pimpinan Pusat Muhammadiyah
- Khalifah Abdul Hakim. 1986. *Hidup yang Islami: Menyeharikan Pemikiran Transendental Akidah dan Ubudiyah*. Jakarta: Rajawali.
- Kompas.com, Senin 29 Juni 2009.
- KRH Hadjid. 2003. *Pelajaran KHA Dahlan*. Yogyakarta: Majelis Pustaka dan Informasi PP Muhammadiyah.
- Kuntowijoyo. 1985. "Muhammadiyah dalam Perspektif Sejarah," dalam Amien Rais. dkk. Pendidikan Muhammadiyah dan Perubahan Sosial. Yogyakarta: PLP2M
- _____. 1991. *Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi*. Bandung: Mizan.
- _____. dkk., 1996. *Dinamika Pemikiran Islam dan Muhammadiyah (Almanak Muhammadiyah Tahun 1997 M./1417-1418 H)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- _____. 1997. *Identitas Politik Umat Islam*. Bandung: Mizan.
- Lazismu. 2015. *Aksi Bersama Untuk Sesama Perilaku dan Potensi Filantropi Warga Muhammadiyah*. Jakarta: Lazis-Mu.
- M. Dawam Rahardjo. 2010. *Satu Abad Muhammadiyah: Mengkaji Ulang Arah Pembaruan*. Jakarta: Paramadina & LSAF
- M. Din Syamsuddin. 2008. "Muhammadiyah dan Dialog Pemikiran", dalam <http://fai.uhamka.ac.id/post.php?idpost=92> (22/04/2008), diakses 29-4-2011.
- Madjid Nurcholish. 1997. *Tradisi Islam: Peran dan Fungsinya Dalam Pembangunan Di Indonesia*. Jakarta: Paramadina
- Majelis Pustaka & Informasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah. 2015. *Profile Amal Usaha Muhammadiyah*. Yogyakarta: MPIPPM.
- Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM), 2015. *Jihad Keberdayaan Model-Model Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Lazismu.
- Michael Norton. 1996. *The Worldwide Fundraiser's Handbook. A Guide to Fundraising for NGOs and Voluntary Organisations*. London: International Fundraising Group dan Directory of Social Change

- Michael Sherraden. 2006. *Asset untuk Orang Miskin: Perspektif Baru Usaha Pengentasan Kemiskinan*. Jakarta: Rajawali Press
- Michele Borba. 2008. *Membangun Kecerdasan Moral*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Moh. Ali Aziz, 2004. *Ilmu Dakwah*. Jakarta: Kencana
- MT. Arifin. 1987. *Gagasan Pembaharuan Muhammadiyah*. Jakarta: Dunia Pustaka Jaya.
- Muhammad Azhar. dkk., 2000. *Pengembangan Pemikiran Keislaman Muhammadiyah: antara Purifikasi dan Dinamisasi*. Yogyakarta: LPPI Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
- Muhsin Kalida. 2004. *Fundraising Dalam Studi Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan*. Yogyakarta: Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga.
- Mukhaer Pakkanna & Nur Achmad (peny.). 2005. *Muhammadiyah Menjemput Perubahan: Tafsir Baru Gerakan Sosial-Ekonomi-Politik*. Jakarta: Kompas, cet. ke-1.
- Mukti Ali. 2005. "Rumah Tangga Sejahtera Bahagia dan Pembangunan Negara," dalam *Membina Keluarga Bahagia*. Jakarta: Pustaka Antara, cet.3.
- Munawwar Khalil. 2016. *Modul Baitul Arqam*. Yogyakarta: MPK Muhammadiyah.
- Musthafa Kamal Pasha, dan Ahmad Adaby Darban. 2002. *Muhammadiyah sebagai Gerakan Islam dalam Perspektif Historis dan Ideologis*. Yogyakarta: LPPI UMY, cet. ke-2.
- Nasution Harun. 1985. *Pembaruan dalam Islam*. Jakarta: Bulan Bintang
- Noor Chozin Agham. 2012. *Filsafat Pendidikan Muhammadiyah*. Jakarta: UHAMKA Press.
- Nur Achmad & Pramono U. Tanthowi. 2000. *Muhammadiyah "Digugat", Reposisi di Tengah Indonesia yang Berubah*. Jakarta: Kompas, cet. ke-1.
- Pimpinan Pusat Aisyiyah. *Tuntunan Keluarga Sakinah*. Dokumen Satu Abad Aisyiyah. Mukhtar ke-47 di Makassar, 18-22 Syawal 1436 H/ 3-7 Agustus 2015 .
- Pimpinan Pusat Muhammadiyah. 2010. *Tanfidz Keputusan Mukhtar Satu Abad Muhammadiyah*. Yogyakarta.
- _____. 2011. *Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.

- _____. 2014. *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- _____. 2014. *Kumpulan Materi Pengajian Ramadhan*. Yogyakarta: Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- _____. 2015. *Indonesia Berkemajuan: Rekonstruksi Kehidupan Kebangsaan yang Bermakna*. Yogyakarta: Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- _____. 2015. *Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- _____. 2015. *Pernyataan Pikiran Muhammadiyah Abad Kedua*. Yogyakarta: Gramasurya.
- _____. 2015. *Model Dakwah Pencerahan Berbasis Komunitas*. Yogyakarta.
- _____. 2015. *Negara Pancasila Sebagai Darul Ahdi Wa Syahadah*. Yogyakarta
- Ridjaluddin. 2011. *Muhammadiyah dalam Tinjauan Filsafat Islam*. Jakarta: Pusat Kajian Islam Fakultas Agama Islam UHAMKA
- Saefuddin Jurdi (peny.). *1 Abad Muhammadiyah: Gagasan Pembaruan Sosial Keagamaan*. Jakarta: Kompas
- Said Tuhuleley. 2003. *Reformasi Pendidikan Muhammadiyah: Suatu Keniscayaan*. Yogyakarta: Pustaka Suara Muhammadiyah
- Setiyanto Budiono. *Kemiskinan Melonjak. Jurang Kesenjangan Melebar Kekayaan 40 Orang Terkaya, Setara Kekayaan 60 Juta Penduduk*, <https://Media.Neliti.Com/Media/Publications/652-Id-Kemiskinan-Melonjak-Jurang-Kesenjangan-Melebar-Kekayaan-40-Orang-Terkaya-Setara.Pdf>
- Sokhi Huda. "Teologi Mustad'afin di Indonesia: Kajian atas Teologi Muhammadiyah," *Jurnal Tsaqafah*, Vol. 7, No. 2, Oktober 2011.
- Sudarnoto Abdul Hakim. *Ki Bagus Hadikusumo*. Jakarta: PP Muhammadiyah
- Sugeng Riadi & Abdul Rahman A. Ghani (peny). 2000. *Muhammadiyah Transformasi Pendidikan; Mencari Format Pendidikan Muhammadiyah Yang Antisipatoris*. Jakarta: UHAMKA Press.
- Sukiman Rusli. *Gerakan Muhammadiyah Membangun Badan Usaha*. Jakarta.
- Sukriyanto AR., dalam Suara Muhammadiyah.No.13/98/1-15. Juni 2013

- Syams al-Din Muhammad al-Shaghir ibn Ahmad al-Ramli al-Anshari al-Syafi'i. 1994. *Gayah al-Bayan Syarh Zubad ibn Ruslan*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiah.
- Syamsul Hidayat. dkk., 2012. *Studi Kemuhammadiyah: Kajian Historis, Ideologis, dan Organisatoris*. Surakarta: LPID UMS, cet. ke-4.
- Tempo.co.id. Jumlah Penduduk Miskin Indonesia, <https://bisnis.tempo.co/read/news/2017/07/17/090892130/maret-2017-jumlah-penduduk-miskin-indonesia-capai-27-77-juta>
- TIM Penulis. 2011. *Menuju Peradaban Utama*. Jakarta: Al-Wasat
- _____. 2016. *Al-Islam dan Kemuhammadiyah*. Yogyakarta: Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah
- WJS Poerwodarminto. 1998. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- www.korpri.or.id
- www.republika.co.id › Ekonomi › Makro, Senin, 18 Juli 2016
- Yunan Yusuf. 1995. *Masyarakat Utama: Konsepsi dan Strategi*. Jakarta: Perkasa
- _____. 2005. *Teologi Muhammadiyah; Cita Tajdid dan Realitas Sosial*. Jakarta: Uhamka Press, cet.2.
- _____. dkk., 1985. *Cita dan Citra Muhammadiyah*. Jakarta: Pustaka Panjimas
- Zakiyah Daradjat. 1976. *Ilmu Jiwa Agama*. Jakarta: CV. Bulan Bintang.
- Zakiyuddin Baidhawiy, 2009. *Teologi Neo Al-Maun; Manifesto Islam Menghadapi Globalisasi Kemiskinan Abad 21*. Jakarta: Civil Islamic Institute.
- _____. 2017. "Muhammadiyah dan Kedermawanan," *Republika co.id*. tanggal 17 Agustus 2017
- Zamah Sari. dkk. 2013. *Kemuhammadiyah*. Jakarta: Uhamka Press.